

**UPAYA PEMBUKTIAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR:504/Pid.B/2020/PN.SRH)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh:

LAMHOT HERYANTO SAGALA

NPM: 2020010090



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PENGESAHAN TESIS

Nama : Lamhot Heryanto Sagala
 Nomor Induk Pokok Mahasiswa : 2020010094
 Program Studi : Magister Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Judul Tesis : UPAYA PEMBUKTIAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:504/Pid.B/2020/PN.SRH)



Pengesahan Tesis Medan, 16 Mei 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, SH., MH

Pembimbing II

Dr. T. ERWINSYAHBANA, SH., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Diketahui

Direktur

Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H. M.Hum

Ketua Program Studi

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**UPAYA PEMBUKTIAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR:504/Pid.B/2020/PN.SRH)**

LAMHOT HERYANTO SAGALA

2020010094

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis Dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari **Selasa**, Tanggal 16 Mei 2023

Komisi Penguji

1. Dr. DIDIK MIRAHARJO, SH., M.Hum
Ketua

2. Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum
Sekretaris

3. Dr. RIZKAN ZULYADI, SH., M.Hum
Anggota

1

2

3

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

UPAYA PEMBUKTIAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:504/Pid.B/2020/PN.SRH)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 16 Mei 2023

Penulis



LAMHOT HERYANTO SAGALA
NPM : 2020010094

ABSTRAK

UPAYA PEMBUKTIAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:504/Pid.B/2020/PN SRH)

LAMHOT HERYANTO SAGALA

NPM: 2020010090

Banyaknya terjadi tindak pidana pencurian di tengah-tengah masyarakat Indonesia maka membuat rasa cemas dan takut akan kehilangan harta benda yang dimiliki, oleh karena nya upaya penegakkan hukum oleh Lembaga Kejaksaan harus juga dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan professional oleh para penegak hukum, sehingga JPU sebagai aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana pencurian harus juga mampu membuktikan dalil dakwaanya dihadapan Majelis Hakim.

Menjadi perumusan masalahnya ialah bagaimana analisis Putusan dengan pencurian pemberatan dalam Putusan Nomor:504/Pid.B/2020/PN SRH, dan bagaimana kewenangan Jaksa dalam upaya pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan, serta bagaimana penerapan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor:504/Pid.B/2020/PN.Srh.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, sebagai pisau analisisnya menggunakan teori pembuktian, kewenangan dan penegakkan hukum.

Ketentuan hukum tindak pidana pencurian yang diperberat diatur di dalam ketentuan Pasal 363 KUHP kategori perbuatan pencurian yang dapat diperberat karena situasi saat dilaksanakannya pencurian, seperti mencuri hewan ternak, mencuri pada saat huru-hara, mencuri dalam waktu malam, mencuri lebih dari satu pelaku, dan mencuri dengan membongkar rumah. Dan Kewenangan Jaksa dalam upaya pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan, adalah sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang, serta pertimbangan Hakim dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan putusan Nomor:504/PID.B/2020/PN.SRH, ialah kesemua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. Maka sebagai saran ialah Seharusnya aturan terkait sanksi pidana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus ditambah dengan ganti kerugian yang dialami korban, danm seharusnya Jaksa mampu mengupayakan penyelesaian perkara pencurian melalui upaya restorative justice secara maksimal, sehingga hukuman penjara menjadi solusi terakhir dalam penegakkan hukum; seharusnya Majelis Hakim dalam meberikan putusan harus melihat dan menggali lebih dalam terkait adanya kerugian yang dialami korban pencurian hewan ternak.

Kata kunci: pembuktian, pencurian, pemberatan.

ABSTRACT

EFFORTS TO PROVIDE BY THE PUBLIC PROSECUTOR IN THE CRIME OF THEFT WITH BREACHES (ANALYSIS OF DECISION NUMBER:504/Pid.B/2020/PN SRH)

DICKY WIRAWAN SITINJAK

NPM: 2020010090

The large number of criminal acts of theft occurring in the midst of Indonesian society has created anxiety and fear of losing property owned, therefore efforts to enforce the law by the Prosecutor's Office must also be carried out seriously and professionally by law enforcers, so that the Public Prosecutor as Law enforcement officials in dealing with criminal cases of theft must also be able to prove their arguments before the Panel of Judges.

The formulation of the problem is how to analyze the Decision with weighting theft in Decision Number: 504/Pid.B/2020/PN SRH, and what is the Prosecutor's authority in trying to prove the crime of theft with weighting, and how to apply the law on the crime of burglary with weighting in Decision Number :504/Pid.B/2020/PN.Srh.

The research method used in this thesis research is normative legal research, as a tool for analysis using the theory of evidence, authority and law enforcement.

The legal provisions for the crime of aggravated theft are regulated in the provisions of Article 363 of the Criminal Code for the category of acts of theft that can be aggravated because of the situation when the theft was carried out, such as stealing livestock, stealing during riots, stealing at night, stealing more than one perpetrator, and steal by breaking into the house. And the authority of the Prosecutor in efforts to prove the crime of theft by weighting, is as a functional official who is authorized by law to act as a public prosecutor and carry out court decisions that have obtained permanent legal force and other powers based on law, as well as Judge's considerations in criminal acts. crime of theft with weighted decision Number: 504/PID.B/2020/PN.SRH, that is all elements of Article 363 paragraph (1) 1st and 4th of the Criminal Code have been fulfilled and there is a judge's belief in the defendant's guilt, the defendant must be declared has been legally and convincingly proven to have committed the crime of theft under aggravating circumstances as charged in the first alternative indictment. So as a suggestion, the rules related to criminal sanctions in the crime of theft by weighting must be supplemented with compensation for the losses suffered by the victim, and the prosecutor should be able to try to resolve theft cases through maximum restorative justice efforts, so that imprisonment is the last solution in law enforcement; The Panel of Judges should in giving a decision have to look and dig deeper regarding the losses experienced by victims of livestock theft.

Keywords: proof, theft, weighting.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul *“Upaya Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Nomor:504/Pid.B/2020/PN Srh)”*.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.H Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini;
5. Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini;
6. Kepada Keluarga saya dan sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, dan semangat sehingga penyusunan tesis ini

dapat diselesaikan.

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, April 2023

LAMHOT HERYANTO SAGALA
NPM: 2020010090

DAFTAR ISI

Abstrak	
<i>Abstract</i>	
Kata Pengantar	i
Daftar isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian	14
1. Landasan Teori Penelitian.....	14
2. Kerangka Konsep.....	30
G. Metode Penelitian.....	33
1. Spesifikasi Penelitian.	33
2. Metode Pendekatan	34
3. Alat Pengumpul Data.	34
4. Prosedur Pengambilan dan Penmgumpulan Data	35
5. Analisis Data.	35
BAB II ANALISIS PUTUSAN DENGAN PENCURIAN PEMBERATAN DALAM PUTUSAN NOMOR:504/Pid.B/2020/PN.SRH	36

A. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Hakim	36
B. Aspek Hukum Tindak Pidana Pencurian	58
1. Ketetapan Tindak Pidana dan Pemidanaan.....	58
2. Tindak Pidana Pencurian.....	61
3. Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian.....	63
C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.	75
1. Pencurian hewan atau ternak.....	75
2. Pencurian pada saat huru hara.....	76
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah	78
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih.....	79
5. Pencurian dengan membongkar	80

BAB III KEWENANGAN JAKSA DALAM UPAYA PEMBUKTIAN

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN	82
A. Kewenangan Jaksa Dalam Penegakkan Hukum Pidana	82
1. Fungsi dan Tugas Jaksa.....	85
2. Jaksa Sebagai Penuntut Umum	90
3. Jaksa Sebagai Eksekutor Putusan Hakim.....	91
B. Upaya Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, dalam Register Perkara No:504/Pid.B/2020/PN.Srh	93
1. Alat Bukti JPU dalam Perkara No:504/Pid.B/2020/PN.Srh ..	97

BAB IV PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PUTUSAN NOMOR:504/PID.B/2020/PN.SRH	103
A. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku dalam Register Nomor:504/Pid.B/2020/PN.Srh.	103
1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	105
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	109
B. Amar Putusan Majelis Hakim	110
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan Nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu Lembaga penegak hukum yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewenangan salah satunya untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan sebagaimana Pasal 30 Ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan).

Peranan Jaksa dalam proses penegakkan hukum semakin berkembang seiring meningkatnya kejahatan yang beragam terjadi di Indonesia, akibat dari itu meningkat pula ragam kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum terkait kejahatan yang diatur didalam KUHPidana maupun Undang-undang lainnya, dengan berbagai macam model modus operandi yang dijalankan maka berkembang pula jenis-jenis barang bukti yang disita oleh para aparaturnegak hukum dari para pelaku kejahatan atau tersangka, yang selanjutnya diproses secara hukum, yaitu dimusnahkan oleh penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan. Hukum sebagai kaidah bermaksud mengatur tata tertib masyarakat, disitulah tampak apa yang menjadi tanda hukum, yaitu perintah atau larangan yang setiap orang seharusnya menaatinya.¹

¹ E.Utrech, "*Pengantar dalam Hukum Indonesia*", Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm: 3;

Dalam penyelenggaraan penegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menerangkan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang bertindak sebagai Penuntut Umum, serta melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadapo akibat dari masyarakat yang melanggar ketentuan hukum pidana, maka akan meletakkan dasar bagi Kejaksaan untuk berperan dalam melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan yang tidak terlepas dari Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System*. Hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum.²

Proses penegakkan hukum di Negara Indonesia merupakan suatu sistem yang tidak dapat di pisahkan antara penegak hukum baik itu dimulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, dan Penasihat Hukum (advokat) yang mana hal tersebut menuju kepada suatu sistem peradilan pidana terpadu. Dalam pelaksanaannya keempat penegak hukum tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Kejaksaan Indonesia dalam kedudukan sentralnya sehubungan dengan penegak hukum di Indonesia mengarah kepada keberadaan kejaksaan sebagai salah satu sub-sistem dari sistem hukum peradilan pidana.

² L. M Friedman, "*The Legal System; A Social Science Perspective, Russel Sege Foundation*" New York, 1975, hlm: 11;

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.³

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan

³ Marwan Effendy, “Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum” Ghalia Indonesia, 2007, hlm: 127;

selain sebagai penyanggah *dominus litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).

Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai Lembaga Negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Jaksa yang bertugas sebagai Penuntut Umum berdasarkan Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yakni:

- a) Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana;
- b) Selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum selalu mendapat giliran terakhir;
- c) Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat cukup penting karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang

baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga Kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan status Tersangka kepada pelaku tindak pidana di muka sidang persidangan.⁴

Kewenangan Jaksa sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum. Jaksa sebagai Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili. Jika dijabarkan wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum yang terdapat di dalam KUHAP, maka banyak kewenangan yang sebenarnya telah diberikan oleh negara kepada Lembaga Kejaksaan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam upaya mengajukan dan mengungkapkan pembuktian serta menyusun naskah atau surat tuntutan (*requisitor*) dan replik, demikian pula dalam melakukan upaya hukum tidak boleh menyimpang dan harus selalu didasarkan pada Surat Dakwaan.⁵ Kemudian JPU dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut di muka persidangan maka diwajibkan dapat membuktikan dalil dakwaanya agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan vonis kepada Terdakwa bahwa dakwaan JPU telah terbukti adanya dua alat bukti.

Pembuktian dalam persidangan perkara pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang

⁴ Yudi Kristiana, "*Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*" PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm: 52;

⁵ HMA. Kuffal, "*Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*" UMM Press, Malang, 2008, hlm. 225;

dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan berdasarkan Surat Dakwaan JPU. Pembuktian suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa. Surat Dakwaan Penuntut Umum yang di dalamnya ada menuntut Terdakwa dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan maka dalam hal ini JPU harus mampu membuktikan terkait dalil yang didakwakannya.

Pembuktian ditujukan untuk memutus suatu perkara pidana dan bukan semata-mata menjatuhkan pidana. Sebab, untuk menjatuhkan pidana masih diperlukan lagi syarat terbuktinya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana. Jika setelah kegiatan pembuktian dijalankan dan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah majelis Hakim mendapatkan keyakinan, yaitu terbukti terjadinya tindak pidana, Terdakwa melakukannya dan keyakinan Terdakwa bersalah. Sebaliknya, apabila tindak pidana yang didakwakan terbukti dilakukan Terdakwa tetapi dalam persidangan terbukti adanya dasar atau alasan yang meniadakan pidana baik di dalam undang-undang maupun di luar undang-undang, maka tidak dibebaskan dan juga tidak dipidana melainkan dijatuhi amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum.⁶

Masih banyaknya terjadi tindak pidana pencurian di tengah-tengah masyarakat Indonesia maka membuat rasa cemas dan takut akan kehilangan harta benda yang dimiliki, oleh karena itu upaya penegakkan hukum oleh Lembaga

⁶ Adami Chazawi, "*Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*" P.T. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 36-37;

Kejaksaan harus juga dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan professional oleh para penegak hukum. Sehingga JPU sebagai aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana pencurian harus juga mampu membuktikan dalil dakwaanya dihadapan Majelis Hakim.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur di dalam KUHPidana Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana yang berbunyi:

Pasal 363 Ayat 1: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) pencurian ternak;
- 2) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 3) pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
- 5) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pasal 363 Ayat 2: Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dalam perkara pencurian dengan pemberatan juga sering terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Serdang Bedagai, sebagaimana perkara yang telah diperiksa di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan register perkara No:504/Pid.B/2020/PN SRH, yang amar Putusanya Menyatakan Terdakwa “AS” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Dari hasil bukti-bukti yang diajukan JPU dan karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Upaya Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Nomor:504/Pid.B/2020/PN SRH).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi focus pengkajian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana analisis Putusan dengan pencurian pemberatan dalam Putusan Nomor:504/Pid.B/2020/PN SRH?

2. Bagaimana kewenangan Jaksa dalam upaya pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
3. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor:504/Pid.B/2020/PN.Srh?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Putusan dengan pencurian pemberatan;
2. Untuk menganalisis kewenangan Jaksa dalam upaya pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
3. Untuk menganalisis penerapan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat secara akademis, teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis melakukan penelitian sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan terkhusus yang berkaitan

dengan “Upaya Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus yang berkaitan dengan Upaya Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. selain itu penelitian ini juga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan sehingga dapat menambah wawasan bagi yang mempunyai minat mengambil judul terkait yang penulis teliti.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepustakaan di lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Upaya Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Nomor:504/Pid.B/2020/PN SRH)” belum pernah

dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Upaya Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Nomor: 504/Pid.B/2020/PN SRH)”:

- 1) Isma Jati Puspo, Universitas Jenderal Soedirman, Jurnal S.L.R Vol.2 (No.4) : 652-663 dengan judul tulisan “Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor:6/Pid.Sus/2018/PN Pbg)” Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama. Anak merupakan bagian fundamental yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan negara. Anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, namun penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan yang khusus dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Kejahatan terhadap harta benda yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah pencurian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan unsur – unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta mengetahui dasar pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan Pengadilan

Negeri Purbalingga Nomor:6/Pid.Sus/2018/PN Pbg. Peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normative, dimana Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundangundangan, teori-teori, dan konsep konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang sifatnya menggambarkan keadaan obyek yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa terdakwa terbukti bersalah memenuhi unsur-unsur pada pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor:6/Pid.Sus/2018/PN Pbg, serta dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor:6/Pid.Sus/2018/PN.Pbg menggunakan pertimbangan yuridis dan sosiologis.⁷

- 2) Chairunisa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul tulisan “Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Analisis Putusan Nomor: 143/Pid.B/2015/PN.Dmk)” Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah ketidaktepatan penjatuhan pidana oleh Hakim kepada pelaku dalam kasus pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencurian dengan

⁷ Isma Jati Puspo, “Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2018/PN Pbg)” Universitas Jenderal Soedirman, Jurnal S.L.R Vol.2 (No.4) : 652-663;

pemberatan dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma yang terdiri asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran) dari para hukum. Peneliti menggunakan Putusan Pengadilan dengan mengkaji Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk oleh AD sebagai pelaku turut serta melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi karena ia merupakan tulang punggung keluarga dan harus memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya maupun keluarganya. Kemudian, oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, Hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan dakwaan kesatu yaitu pelaku melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke 3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP. Hakim sudah tepat mengambil keputusan yaitu mengadili pelaku dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan akan tetapi hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim sangatlah minim dan lebih rendah dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum karena pelaku sebelum melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan kasus Penggelapan dalam Putusan Nomor 133/Pid.B/2014/PN.Pti

dan sudah pernah dihukum. Maka dari itu, hukuman yang diberikan kepada pelaku tidaklah sebanding dengan apa yang dilakukannya dan sebaiknya Hakim juga mempertimbangkan dampak dan kerugian yang ditimbulkan bagi korban akibat perbuatan pelaku.⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait “Upaya Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Nomor:504/Pid.B/2020/PN SRH)” adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian

1. Landasan Teori Penelitian

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di

⁸ Chairunisa “*Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Analisis Putusan Nomor: 143/Pid.B/2015/PN.Dmk)*” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;

dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.⁹ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.¹⁰

Landasan teori juga merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.¹¹

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:¹²

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhuskan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

⁹ I Made Wirartha, "Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis" Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, hlm: 23;

¹⁰ M. Solly Lubis, "Filsafat Ilmu dan Penelitian" Softmedia, Medan, 2012, halaman 30

¹¹ *Ibid.*, hlm: 80;

¹² Soerjono Soekanto, "Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris" Ind Hill Co, Jakarta, 1990, hlm. 67;

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupu dalam pengujiawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.¹³

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri”.¹⁴

Menurut Soerjono Soekamto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹⁵ Teori merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.

Menganalisis permasalahan dan pembahasan dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang terdiri dari teori

¹³ Benard Arief Sidharta, “*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*” Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm: 122;

¹⁴ W. Friedman, “*Teori dan Filsafat Umum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm: 2;

¹⁵ Soerjono Soekamto, *Op. Cit.*, hlm. 6

penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana, Teori-teori ini dirasakan cukup relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian, yaitu:

a. Teori Pembuktian

Darwin Prinst menerangkan pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.¹⁶ Dan menurut Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹⁷

Konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang diutarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut.

Pada dasarnya pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana pembuktian memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati (sesungguhnya). Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata memiliki tujuan untuk mencari

¹⁶ Darwan Prinst, "*Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, (Djambatan)*" Jakarta, 1998, hlm 133;

¹⁷ M.Yahya Harahap, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua,*" Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 273;

kebenaran formil, yaitu hakim tidak boleh melewati batas-batas permintaan diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan '*preponderance of evidence*', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).

Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHAP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk; dan
- e) keterangan terdakwa.

Acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*) dengan didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya

dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Didalam KUHPidana terdapat beberapa sistem pembuktian yang lumrahnya, sering digunakan dalam system pengadilan, yakni:

- a) *Conviction In Time* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata.

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.¹⁸

- b) *Conviction In Raisone* atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional.

¹⁸ Andi Hamzah, "Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia" (Ghana Indonesia), Jakarta, 1985, hlm 241;

Sistem pembuktian *Conviction In Ralsone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian conviction in raisone harus dilandasi oleh "*reasoning*" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "*reasonable*" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.¹⁹

c) *Positif Wettelijks theore* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif

Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem positif

¹⁹ Munir Fuady, "*Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*" (Citra Aditya), Bandung, 2006, hlm 56;

wettelijk sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang Maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. Positif wettelijk bewijstheori systeem di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.²⁰

- d) Negative Wettelijk atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif.

Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah

²⁰ Darwan Prinst, *Op Cit*;

dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²¹

Dari konteks Pasal 183 KUHAP, maka dapat diambil kesimpulan bahwa KUHAP di Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat *negative wettelijk*. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik beracara yang lumrah terjadi pada pengadilan Indonesia yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan berbagaimacam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdasarkan bukti-bukti tersebut.

Teori pembuktian menurut undang-undang *negative* tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan *negative*, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.²²

b. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een*

²¹ *Ibid*

²² M. Yahya Harahap, *Op Cit*;

kembegrip in he staats-en administratief recht"²³ Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan "*authority*" dalam bahasa Inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda. "*Authority*" dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.²⁴

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah

²³ Nur Basuki Winanrno, "*Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*" Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65;

²⁴ *Ibid*;

kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk menimbulkan akibat hukum.²⁵

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau authority memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau competence. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan rasa keadilan masyarakat. Keberadaan kewenangan Kejaksaan di Indonesia dalam melakukan penuntutan berkaitan erat dengan *Asas Dominus Litis*.

Keberadaan atau eksistensi Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam penuntutan ternyata belum begitu lama, sebelumnya baik di Eropa (Belanda, Jerman, Perancis, dan lain-lain) maupun pada masa-masa kerajaan, masa-masa sebagai jajahan di Indonesia tidak mengenal adanya suatu lembaga penuntutan, sebagaimana tugas kejaksaan saat ini yang secara khusus

²⁵ Indroharto, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65;

untuk atas nama atau masyarakat yang mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik. Pada masa itu tidak ada perbedaan antara perdata dan pidana. Pihak yang dirugikan yang melakukan tuntutan pidana kepada hakim. Di Indonesia dahulu dikenal pejabat negara yang disebut adhyaksa yang diartikan sebagai jaksa, akan tetapi dahulu fungsinya sama dengan hakim karena dahulu tidak dikenal adanya lembaga penuntutan.²⁶

Prinsip *dominus litis* telah diakui secara universal dan tercermin di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara independen. Sejalan dengan prinsip bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (*een en ondelbaar*), maka tidak ada suatu lembaga pemerintah manapun yang dapat melakukan tugas penuntutan tersebut untuk dan atas nama negara.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk

²⁶ Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1988, halaman 13.

proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁷

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁸

Menurut Moeljatno, menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsure-unsur dan aturan-aturan yaitu:²⁹

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

²⁷ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, "*Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*" Refika Editama, Bandung 2008, hlm: 87;

²⁸ Harun M.Husen, "*Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*" Rineka Cipta Jakarta 1990, hlm: 58;

²⁹ Moeljatno, "*Asas-asas Hukum Pidana*" Putra Harsa, Surabaya 1993, hlm: 23;

Menurut Soerjono Soekanto Pengertian penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:³¹

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

³⁰ Soerjono Soekanto, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*" Rajawali Press, Jakarta 2004, hlm. 3;

³¹ Shant Dellyana, "*Konsep Penegakan Huku*" Liberty Yogyakarta 1988, hlm 32;

3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Dari uraian dapat dipahami penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat

terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu:³²

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

³² Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Huku" Liberty, Yogyakarta 1999, hlm: 145

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Para penegak hukum merupakan sebagai substansi hukum (*legal Substance*) dalam menjalankan suatu undang-undang atau norma (*legal structure*) yang ada, dan dalam menjalankan undang-undang para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam suatu sistem hukum yang berlaku.

2. Kerangka Konsep

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.³³ Bagian landasan konseptual ini, akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini. Konsep adalah merupakan bagian yang penting dari rumusan teori. Kegunaan konsep pada dasarnya dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Pengertian konsep sendiri diartikan sebagai

³³ Sumadi Suryabrata, “*Metodelogi Penelitian*” Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1986, hlm: 34;

kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang lazim disebut dengan defenisi operasional. Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu juga dipergunakan untuk memberikan arah pada proses penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel antara lain:

- 1) Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³⁴

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.³⁵ Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. KUHAP memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita;

³⁴ M. Yahya Harahap, *Op Cit*

³⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Op Cit*;

- 2) Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain;
- 3) Tindak pidana menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern ialah langkah, perbuatan, tindak pidana: perbuatan pidana, perbuatan jahat, tingkah laku, perbuatan, kelakuan, sepak terjang, bertindak: berbuat, melakukan sesuatu perbuatan, aksi dan sebagainya, menindak:mengambil tindakan terhadap, menindakkan, tindakan, aturan yang dilakukan, mengadakan aturan-aturan, barang apa yang dilakukan.³⁶
- 4) Tindak pidana pencurian adalah menurut Adami Chazawi ialah perbuatan mengambil barang atau benda milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi,³⁷ Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, selain itu, diatur pula dalam Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan), Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 365 KUHP (pencurian yang disertai dengan

³⁶ Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2003 hlm: 552

³⁷ Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana*” PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 112-114;

kekerasan/ancaman kekerasan, Pasal 367 KUHP (pencurian di lingkungan keluarga). Dan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pencurian diatur di dalam BAB XXIV Pasal 476 sampai dengan Pasal 481.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan Untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya yang akan dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang dilakukan.³⁸

Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan

³⁸ Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, “*Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, 2011, hlm: 9-10;

sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁹ Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁴⁰ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode adalah metode pendekatan analitis dan perundang-undangan.⁴¹

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu KUHPidana dan KUHPidana;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum;

³⁹ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2012, hlm29;

⁴⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit*;

⁴¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm: 300;

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data adalah studi kepustakaan, karena lebih banyak dilakukan analisis terhadap data sekunder. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini, adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Analisa Data

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴²

⁴² Lexy Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”* Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm: 103;

BAB II

ANALISIS PUTUSAN DENGAN PENCURIAN PEMBERATAN DALAM PUTUSAN NOMOR:504/Pid.B/2020/PN.SRH

A. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Hakim

Pertimbangan hukum Majelis Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu Putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁴³

Berkenaan dengan pencuriin pemebaratan maka dalam upaya penegakan hukum oleh Majelis Hakim maka haruslah didasarkan pada pembuktian yang harus dihadirkan dimuka persidangan, maka sebagaimana teori pembuktian yang dikemukakan oleh Darwin Prinst pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁴⁴ dan menurut Yahya Harahap pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan

⁴³ Mukti Arto, *Op Cit*,

⁴⁴ Darwan Prinst, *Op Cit*

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁴⁵

Konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang diutarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut.

Pada dasarnya pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana pembuktian memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati (sesungguhnya). Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata memiliki tujuan untuk mencari kebenaran formil, yaitu hakim tidak boleh melewati batas-batas permintaan diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan *'preponderance of evidence'*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).

Dari dalil pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil

⁴⁵ M.Yahya Harahap, *"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua"* Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 273

sesuai dengan tujuan dari hukum.⁴⁶ Ada dua indikator yang harus diperhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).⁴⁷

Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan tersebut benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴⁸

Pada hakikatnya pertimbangan hakim merumuskan dalil-dalinya tentang hal-hal sebagai berikut:⁴⁹

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangka;
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap isi putusan dari segala aspek terkait semua faktal persidangan dan hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadilil secara satu demi satu sehingga

⁴⁶ Wisnubroto, A. L., "*Praktik Persidangan Pidana*" Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2014, hlm:148;

⁴⁷ *Ibid*;

⁴⁸ Arto, Mukti, *Op Cit*, hlm. 141

⁴⁹ *Ibid*;

hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Banyak aspek yang wajib dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.⁵⁰

Sebagaimana kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang terdakwa telah di periksa dan diputus dengan Putusan No:504/Pid.B/2020/PN.Srh, dengan dakwaan alternatif, Terdakwa inisial AS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Amar Putusan Majelis Hakim menimbang untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu, yaitu tindak pidana sebagaimana dakwaan:

- 1) Dakwaan Kesatu dengan mendakwa AS melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana

⁵⁰ Mulyadi, Lilik, “*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*” Citra Aditya Bakti, Malang: 2014, hlm:129;

- 2) Dakwaan Kedua dengan mendakwa AS melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

Untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa, kemudian Majelis Hakim menimbang bahwa dalam membuktikan Dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan Terdakwa.

Di dalam pertimbangan Majelis Hakim telah Menimbang bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa AS harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHAP terdapat pasal 183 yang

mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk; dan
- e) keterangan terdakwa.

Acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*) dengan didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Majelis Hakim mencermati akan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, dan selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang lebih tepat dan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternative Kesatu sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Unsur Barang siapa;
- 2) Unsur “Mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
- 3) Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
- 4) Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah Terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.⁵¹

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim dalam perkara pidana Nomor:504/Pid.B/2020/PN.Srh, memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa

Didalam salinan Putusan Nomor:504/Pid.B/2020/PN.Srh Majelis Hakim mendalikan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur ”barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk

⁵¹ *ibid*

mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut.⁵²

Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukumnya, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama AS dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.⁵³ berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian maka unsur “barang siapa” sebagaimana yang ada di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana telah terpenuhi.

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Didalam salinan Putusan Nomor:504/Pid.B/2020/PN.Srh Majelis Hakim mendalikan yang dimaksud dengan “Unsur Mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. Di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menerangkan bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain atau cukuplah

⁵² Salinan Putusan Nomor:504/Pid.B/2020/PN.Srh, hlm: 24

⁵³ Salinan Putusan Nomor:504/Pid.B/2020/PN.Srh, hlm: 25

pelaku menguasai suatu barang, yang mengakibatkan barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku atau yang mengakibatkan barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya.⁵⁴ Maka dengan demikian perbuatan mengambil dipandang telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula.

Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan hukunya terkait dengan yang dimaksud “barang” dalam perkembangan hukum adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis namun barang tersebut memiliki nilai bagi pemiliknya, yang mana dalam perkara ini barang yang diambil oleh pelaku dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah berupa hewan ternak.⁵⁵

Memperhatikan Pasal 101 KUHPP diatur “Yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak (kerbau, lembu, kambing, dan sebagainya) dan babi.” menyebutkan bahwa yang termasuk ternak dalam Pasal 101 KUHPP tersebut adalah kuda, sapi atau kerbau, dan babi.

Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan hukunya terkait dengan yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah dapat saja sebagian barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sebagian milik orang lain atau seluruh barang tersebut milik orang lain, yang mana mengenai kepemilikan benda yang diambil ini tidaklah perlu bahwa pemilik benda itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah milik pelaku.

⁵⁴ Salinan Putusan Nomor:504/Pid.B/2020/PN.Srh, hlm: 26

⁵⁵ Salinan Putusan Nomor:504/Pid.B/2020/PN.Srh, hlm: 27

Menjadi pertimbangan Majelis Hakim juga ialah bahwa dipersidangan Saksi Rusiah memberikan keterangan, bahwa Terdakwa pada saat ditanya, Terdakwa menjawab dengan meminta tolong kepada Saksi Rusiah dan Terdakwa mengaku bahwa benar Terdakwa ingin mengambil lembu milik Saksi Basri Bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Yanto dan Bembeng.

Akan tetapi atas keterangan Saksi Rusiah tersebut, Terdakwa membantah dengan memberikan keterangan, sebagai berikut. Terdakwa tidak mengaku kepada Saksi Rusiah jika mengambil lembu milik Saksi Basri, dan Terdakwa hanya mengaku kepada Saksi Rusiah hanya disewa oleh Bembeng dan Yanto untuk mengangkat lembu.

Maka atas bantahan Terdakwa diatas, Majelis Hakim menilai terlebih dahulu terkait keberadaan Terdakwa yang berada di lokasi kejadian, dikarenakan terdapat perbedaan antara fakta hukum dengan bantahan Terdakwa tersebut. Yakni pada awalnya Terdakwa mengaku kepada Saksi Jumiran dan Saksi Sahdan jika Terdakwa adalah korban begal dari Perbaungan, sedangkan kepada Saksi Rusiah Terdakwa mengaku berada di tempat kejadian karena disewa oleh Yanto dan Bembeng untuk mengangkat lembu.

Atas fakta hilangnya lembu milik Saksi Basri dengan terbukanya kandang lembu milik Saksi Basri, maka diperoleh petunjuk bahwa terdapat suatu peristiwa yang menyebabkan pagar kandang milik Saksi Basri terbuka sehingga lembu bisa lepas keluar, yang mana terbukanya kandang tersebut tidak mungkin dilakukan oleh lembu itu sendiri, namun terbukanya pagar adalah disebabkan oleh perbuatan dari seseorang.

Atas fakta keadaan terbukanya pagar kandang lembu karena perbuatan seseorang sehingga lembu Saksi Basri hilang, dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa bahwa Yanto dan Bembeng menyewa Terdakwa untuk mengangkut lembu, maka keadaan-keadaan tersebut saling bersesuaian sehingga diperoleh petunjuk bahwa memang Terdakwa berada di tempat kejadian dengan sadar dan keberadaannya di lokasi tersebut adalah memang terkait dengan pengangkutan lembu yang dinyatakan terdakwa sebagai perbuatan Yanto dan Bembeng, serta keberadaan Terdakwa di tempat kejadian bukan dikarenakan begal, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Terdakwa sebagai korban begal kepada Saksi Jumiran dan Saksi Sahdan adalah suatu kebohongan.

Majelis Hakim merangkan secara psikologis umum salah satu sebab seseorang dapat berbohong adalah seseorang tersebut panik / takut dalam karena situasi terjepit, sehingga berupaya untuk menyelamatkan diri dari situasi yang sulit tersebut dengan melakukan kebohongan.

Maka dengan mempertimbangkan kondisi psikologis yang melatarbelakangi kebohongan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat membuat kebohongan tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa keberadaannya di lokasi tersebut pada waktu tengah malam merupakan hal yang tidak umum dan patut menimbulkan kecurigaan dan terdakwa mengetahui adanya peristiwa yang terjadi terkait dengan Lembu serta masyarakat yang bertemu dengan terdakwa adalah masyarakat yang sedang mencari lembu yang hilang sehingga apabila terdakwa menyatakan bahwa ia berada di tempat tersebut untuk mengangkut lembu akan menimbulkan potensi bahaya bagi dirinya.

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dengan menghubungkan pengakuan terdakwa tersebut dengan fakta yang diperoleh maka dapat disusun suatu petunjuk bahwa Terdakwa berbohong karena Terdakwa mengetahui/memahami bahwa terdakwa sedang berada di lokasi tersebut sehubungan dengan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga Terdakwa akan terancam jika diketahui dirinya terlibat dengan tindak pidana yang sedang terjadi oleh karena itu terdakwa melakukan kebohongan untuk menutupi keadaan/situasi yang sebenarnya.

Kemudian setelah Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa keberadaan Terdakwa berhubungan dengan Yanto, Bambang dan hilangnya lembu milik Saksi Basri, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hilangnya lembu milik Saksi Basri disebabkan perbuatan Yanto, Bambang dan Terdakwa. Maka berdasarkan keterangan Saksi Basri, Saksi Jumiran, dan Saksi Sahdan yang saling bersesuaian jika 2 (dua) ekor lembu milik Saksi Basri akhirnya ditemukan di perkebunan sawit, yang mana pada saat ditemukan terdapat tali ikatan sambungan pada diri lembu, yang mana tali ikat tersebut sama dengan tali ikat yang ditemukan di bagian belakang mobil pick up Terdakwa dan dijadikan sebagai barang bukti.

Keterangan Terdakwa diatas, keterangan Saksi saksi dan fakta ditemukannya lembu di perkebunan yang saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim mendapatkan bukti bahwa berpindahnya 2 (dua) ekor lembu milik Saksi Basri dari dalam kandang ke perkebunan sawit adalah karena terdapat perbuatan /

peristiwa yang disebabkan oleh Bambang dan Yanto sehingga lembu bisa keluar dari kandangnya.

Dalam Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Point A menyatakan jika Tidak Terbuktinya Terdakwa “Mencuri” atau Terlibat Tindak Pidana Pencurian, dengan alasan pada pokoknya:

- 1) Terdakwa tidak mengetahui lembu yang akan diangkat atas permintaan Bambang dan Yanto adalah lembu hasil curian;
- 2) Terdakwa tidak terbukti bentuk perbuatan aktif dalam hal mengambil barang dari Terdakwa.

Sedangkan Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya menerangkan Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa jika mengangkut lembu bertemu dengan pemilik lembunya langsung atau dengan surat perintah dari pemilik lembu;
- 2) Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak bertemu langsung dengan pemiliknya dan Terdakwa tidak ada membuat bukti kwitansi penerimaan;
- 3) Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak ada membawa surat-surat untuk mengangkat lembu dari pemilik Lembu;
- 4) Bahwa pada saat di tempat kejadian, lembu berlari 2 (dua) ekor jenis Benggolo, yaitu 1 (satu) ekor lembu induk warna putih dan 1 (satu) ekor lembu anak merah maroon, yang mana kedua ekor lembu tersebut berlari didepan Terdakwa;

- 5) Bahwa Bambang dan Yanto ikut berlari mengejar dibelakang 2 (dua) ekor lembu yang berlari kearah Terdakwa namun tidak dapat ditangkap karena Terdakwa ketakutan;
- 6) Bahwa selanjutnya 2 (dua) ekor lembu berlari ke dalam perkebunan Sawit sehingga Bambang dan Yanto ikut mengejar, sedangkan Terdakwa mengendarai pickup L300 menunggu dijalan

Maka Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diatas bahwa pada saat di tempat kejadian Ketika 2 (dua) ekor lembu berlari ke arah Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui bahwa bambeng dan yanto ikut berlari mengejar dibelakang 2 (dua) ekor lembu tersebut, dihubungkan dengan waktu terjadinya pada tengah malam serta pengakuan mengenai kebiasaan Terdakwa yang mana jika Terdakwa mengangkut lembu bertemu dengan pemilik lembunya langsung atau dengan surat perintah dari pemilik lembu, sehingga Ketika Yanto dan Bambang berlari mengejar lembu tanpa adanya orang lain yang merupakan pemilik 2 (dua) ekor lembu yang ikut mengejar, maka Terdakwa patut menduga bahwa lembu yang ada dan akan diangkutnya adalah lembu yang diperoleh dengan cara yang tidak semestinya sehingga patut dipandang bahwa terdakwa mengetahui lembu tersebut adalah hasil pencurian.

Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Terdakwa tidak mengetahui jika lembu adalah hasil curian, maka setelah ditemukan oleh Saksi-Saksi yang mencari lembu yang hilang Terdakwa sepatutnya memberikan informasi tentang kejadian yang berhubungan dengan lembu tersebut namun

ternyata Terdakwa malah berbohong kepada Saksi-saksi, keadaan mana yang patut pula dipandang sebagai suatu upaya terdakwa yang dilakukan secara sadar untuk mengaburkan keadaan, oleh karena itu Terdakwa patut dipandang mengetahui secara sadar akan tindak pidana yang terjadi dan memiliki peranan dalam menjalankan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan Arrest Hoge Raad 17 Mei 1943 yang pada pokoknya menjelaskan, “Jika kedua pelaku kejahatan telah secara langsung bekerjasama pada pelaksanaan dari kejahatan yang direncanakan, dan kerjasama mereka itu adalah demikian sempurnanya, dan tidak menjadi persoalan siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan tersebut” dan Arrest Hoge Raad yang pada pokoknya menjelaskan, “Barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, maka ia dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang memberatkan, misalnya karena pembongkaran, walaupun benar bahwa pembongkaran tersebut dikerjakan oleh yang lain”.

Berdasarkan pengertian mengambil dikaitkan dengan kaidah hukum dari Arrest Hoge Raad diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam pembuktian unsur mengambil tidak diharuskan perbuatan aktif dalam hal mengambil barang, namun cukuplah benda tersebut berpindah tempat dan berada diluar penguasaan pemiliknya, selain itu Terdakwa yang telah terlibat secara sadar dalam pengambilan lembu oleh pelaku lain, maka masing-masing perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya tersebut patut dipandang sebagai rangkaian perbuatan, yang ditujukan untuk melakukan perpindahan/pengambilan 2 (dua) ekor lembu milik

Saksi Basri dari dalam kendang untuk dikuasanya dan dimaksudkan untuk dibawa ke atas mobil pickup L300 milik Terdakwa.

3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan sebagaimana Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, Tanggal 12 Februari 2004).

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menerangkan yang dimaksud dengan memiliki dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu.

Maksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma norma atau kaidah hukum yang berlaku, dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa atas pengambilan lembu milik Saksi Basri, Terdakwa, Bambang, dan Yanto ternyata tidak memiliki izin dari pemilik lembu; Menimbang, bahwa dalam mengambil atau akan menggunakan barang milik orang lain, sudah sepatutnya mendapatkan izin dari pemilik barang.

Berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan fakta dan pengakuan Terdakwa diatas, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Bambang, dan Yanto Majelis Hakim berpendapat bahwa pengambilan lembu milik Saksi Basri tersebut dilakukan secara melawan hukum karena telah bertentangan dengan Hak Saksi Basri selaku pemilik, dimana maksud dari tindakan yang dilakukan Terdakwa, Bambang, dan Yanto adalah untuk memindahkan lembu tersebut ke atas mobil pickup L300 milik Terdakwa, sehingga serangkaian perbuatan Terdakwa, Bambang, dan Yanto tersebut bertindak seolah-olah adalah pemilik lembu tersebut, Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Dimaksud dengan bersekutu / bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama, yang mana sesuai Arrest Hoge Raad 10 Desember 1984 dimana pencurian secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk "turut serta melakukan tindak pidana" dan bukan sebagai "membantu melakukan tindak pidana".

Unsur tersebut menitikberatkan kepada pelaku suatu tindak pidana lebih dari satu orang, dimana masing-masing orang / pelaku memiliki peran dalam melakukan tindak pidana yang dimaksud; Menimbang, bahwa saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, sekira Pukul 03.00 WIB di Dusun V Sei Mulyo Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa, Bembeng, dan Yanto telah mengambil 2 (dua) ekor lembu milik Saksi Basri, yang mana lembu tersebut telah berpindah tempat dan berada diluar penguasaan pemilik lembu yaitu Saksi Basri, sehingga diketahui bahwa pengambilan lembu milik Saksi Basri dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang.

Didalam KUHPidana terdapat beberapa sitem pembuktian yang lumrahnya, sering digunakan dalam system pengadilan, yakni:

- a) *Conviction In Time* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata.

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim

menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.⁵⁶

b) *Conviction In Raisone* atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional.

Sistem pembuktian *Conviction In Ralsone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian conviction in raisone harus dilandasi oleh "*reasoning*" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "*reasonable*" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan

⁵⁶ Andi Hamzah, "*Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*" (Ghana Indonesia), Jakarta, 1985, hlm 241;

keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.⁵⁷

c) *Positif Wettelijks theore* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif

Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem positif wettelijk sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang Maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. Positif

⁵⁷ Munir Fuady, "*Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*" (Citra Aditya), Bandung, 2006, hlm 56;

wettelijk bewijstheori systeem di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.⁵⁸

d) Negative Wettelijk atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif.

Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁵⁹

Dari konteks Pasal 183 KUHAP, maka dapat diambil kesimpulan bahawa KUHAP di Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat negative wettelijk. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik beracara yang lumrah terjadi pada pengadilan Indonesia yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan berbagaimacam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdsarkan bukti-bukti tersebut.

Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan *negative*, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara

⁵⁸ Darwan Prinst, "*Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, (Djambatan)*" Jakarta, 1998, hlm 65;

⁵⁹ *Ibid*

terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.⁶⁰

Pertimbangan unsur sebelumnya Majelis Hakim juga telah berpendapat bahwa atas fakta terbukanya pagar kandang lembu, sehingga lembu dapat berpindah keluar adalah disebabkan oleh perbuatan seseorang, yang mana dalam pengakuan Terdakwa adalah perbuatan dari Bambang dan Yanto, sedangkan Terdakwa memiliki tugas untuk membawa mobil pickup L300 untuk mengangkut lembu yang diambil oleh Bambang dan Yanto.

Berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat patut dinyatakan bahwa antara Terdakwa, Bambang, dan Yanto, terdapat pembagian peran dalam melakukan pengambilan 2 (dua) ekor lembu milik Saksi Basri, yang mana meskipun berdasarkan fakta terhadap 2 (dua) ekor lembu milik Saksi Basri berhasil ditemukan, namun Terdakwa menginsyafi bahwa peran Terdakwa adalah untuk membawa lembu hasil curian, sehingga masing-masing peran Terdakwa, Bambang, dan Yanto memiliki andil dan harus dipandang sebagai serangkaian tindakan untuk memindahkan lembu milik Saksi Basri; Dengan demikian unsur ”yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Dengan demikian oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Op Cit*;

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya menerangkan tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana.

Dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya.

B. Aspek Hukum Tindak Pidana Pencurian

1. Ketentuan Tindak Pidana dan Pemidanaan

Tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan "*delictum*" atau "*delicta*" dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*delict*" yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Sementara itu, dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah "*strafbaar feit*", dan oleh pembuat Undang-Undang menyebutnya dengan sebutan peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Dalam ilmu hukum tindak pidana memiliki istilah yang mengandung

makna dasar, yaitu istilah yang dibuat dengan kesadaran serta diberikan ciri tertentu pada sebuah peristiwa hukum pidana.⁶¹ Dalam Bahasa Belanda delik disebut “*Strafbaarfeit*”, terdiri atas tiga kata yang mengandung makna, yaitu *straf* (pidana dan hukum), *baar* (dapat dan boleh) dan *feit* (suatu peristiwa pelanggaran dan/ perbuatan).

Sehingga dapat disimpulkan “*strafbaar feit*” merupakan suatu permasalahan atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik merupakan suatu perbuatan yang subjeknya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁶² Akan tetapi sampai saat ini belum ditemukan adanya penjelasan tetap terkait apa yang dimaksud dengan istilah “*strafbaar feit*”, maka oleh karena itu para ahli hukum masih berusaha memberi makna dari istilah tersebut.⁶³

Akan tetapi Simons merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” secara kompleks merupakan arti maksud dari perbuatan yang dapat diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku yang mampu bertanggung jawab.⁶⁴ Kemudian Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:⁶⁵

- a) Dapat diancam pidana oleh hukum;
- b) Bertentangan dengan hukum;
- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah;

⁶¹ Sri Hajati dkk, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Airlangga University Press, Surabaya, 2018, hlm. 217;

⁶² Amir Ilyas, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012. hlm. 19;

⁶³ Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 67;

⁶⁴ Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*”, PT Sofmedia, Jakarta, 2018, hlm.120;

⁶⁵ *Ibid*;

d) Orang yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hamel merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁶⁶

Adami Chazawi menerangkan di Indonesia setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan terakhir adalah perbuatan pidana.⁶⁷

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai “perbuatan pidana” dan menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simons dan Van Hamel mengandung dua pengertian yaitu *feit* adalah *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan, atau tingkah laku. pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.⁶⁸

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memenuhi unsur delik dan melanggar Undang-undang dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan apabila telah memenuhi ketentuan tersebut terdapat dua sisi tindak pidana yaitu, dari segi obyektif dan

⁶⁶ Lukman Hakim, “*Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*”, CV Budi Utama, Jakarta: 2020, hlm: 7;

⁶⁷ Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*” Rajawali Pers, Depok, 2014, hlm. 67-68;

⁶⁸ Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*” Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 56

subyektif.⁶⁹ Maksud dari segi obyektif dalam tindak pidana ialah suatu perbuatan yang melawan hukum,⁷⁰ sedangkan maksud dari segi subyektif dalam tindak pidana merupakan bentuk dari hasil seseorang atau kelompok atas perbuatan yang bertentangan yang telah dilakukan.⁷¹

Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tindak pidana atau *strafbaar feit*, merupakan sebuah rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ada diatur di dalam peraturan perundang-undangan pidana. Dan unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang sifatnya pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh Undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana, sehingga orang tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban pidan.

2. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian tercantum di dalam BAB XXII dari Buku ke-II KUHP, pengaturan tindak pidana pencurian di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari pengaturan tindak pidana pemalsuan di dalam *code penal* yang menurut sejarahnya pernah juga diberlakukan di Negeri Belanda.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, selain itu, diatur pula dalam Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan), Pasal 364 KUHP

⁶⁹ P.A.F. Lamintang, “*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*” Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hlm:185;

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *ibid*

(pencurian ringan), Pasal 365 KUHP (pencurian yang disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan, Pasal 367 KUHP (pencurian di lingkungan keluarga).

Pencurian menurut Adami Chazawi ialah perbuatan mengambil barang atau benda milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi,⁷² Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan “mengambil” barang (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.⁷³

Tindak pidana pencurian atau dikenal dengan istilah asing *wagnemen* atau mengambil, namun di dalam KUHP tidak ada memberikan penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti yakni mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berda, atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Mengambil merupakan suatu tindakan dengan aktif yang membuat suatu benda yang pada awalnya dalam penguasaan seseorang yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau didalam genggamannya, seketika berpindah kekuasaan atas benda tersebut menjadi berada dibawah kekuasaan orang lain namun dengan cara yang tidak baik atau tanpa ada izin dari pemilik barang.

Peristiwa terjadinya tindak pidana pencurian memiliki beragam kondisi, dimana akibat dari kondisi yang berbeda, akan mengakibatkan penerapan Pasal menjadi berbeda pula, maka dari itu aspek tindak pidana pencurian tidak terlepas

⁷² Adami Chazawi, *Op Cit*;

⁷³ *Ibid*;

dari bagaimana suatu perbuatan tindak pidana pencurian terjadi. Perbedaan tersebut telah ada tercantum di dalam KUHP yang telah memberikan kualifikasi tindak pidana pencurian, baik dari kondisi terjadinya tindak pidana pencurian terjadi, serta sanksi hukuman yang diterapkan.

3. Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam Buku II KUHP, dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 5 kualifikasi kejahatan pencurian yakni:

- a) Pencurian biasa pada umumnya (Pasal 362 KUHP);
- b) Pencurian yang diperberat (Pasal 363 KUHP);
- c) Pencurian yang dianggap ringan (Pasal 364 KUHP);
- d) Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
- e) Pencurian dalam lingkungan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Pengkualifikasian tindak pidana pencurian akan berpengaruh kepada, sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Kualifikasi tersebut juga dibedakan berdasarkan waktu dan kondisi ketika perbuatan tindak pidana pencurian dilakukan. Dimana kualifikasi yang telah ditentukan di dalam KUHP terkait dengan tindak pidana pencurian merupakan suatu peristiwa yang keadaan korban dalam keadaan benar-benar lemah atau tidak terjaga dalam menjaga harta bendanya, ada juga dengan menggunakan kekerasan, serta ada pencurian tersebut tidak terlalu berbahaya dan juga tidak dengan nilai kerugian yang besar karena yang dicuri cenderung ringan sehingga sanksi pidananya pun juga rendah.

3.1 Pencurian biasa

Tindak pidana pencurian ada tercantum di dalam KUHP terdapat kualifikasi, yang terdapat juga perbedaan ancaman hukuman pidananya pada masing-masing jenis pencuriannya, bahkan unsur-unsur yang tercantum di dalamnya juga terdapat banyak perbedaan.

Secara umum tindak pidana sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Berdasarkan Pasal 362 KUHP dapat dilihat unsur-unsur tindak pidana pencurian yaitu:

- 1) Mengambil barang;
- 2) Yang diambil harus sesuatu barang;
- 3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Unsur-unsur tindak pidana pencurian di dalam 362 KUHP, tersebut adanya Tindakan mengambil barang atau dikenal dengan istilah asing *wagnemen*, kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti yakni mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berda, atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Tindakan mengambil tanpa izin dari pemilik barang maka tindakan tersebut merupakan tindakan mencuri.

3.2. Pencurian yang diperberat

Kualifikasi pada Pasal 363 KUHP pencurian yang diperberat di dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa jenis pencurian yang masuk dalam kategori dapat diperberat karena situasi saat dilaksanakannya pencurian, sebagaimana yang isi Pasal 363 KUHP sebagai berikut:

Pasal 363 KUHP Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum:

- 1e. pencurian hewan (K.U.H.P. 101).
 - 2e. pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang;
 - 3e. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya). (K.U.H.P. 98, 167 s, 365).
 - 4e. pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih . (K.U.H.P. 364).
 - 5e. pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu. (K.U.H.P. 99 s, 364 s).
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No. 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. (K.U.H.P. 35, 366, 486).

Pencurian yang dimaksud dalam 363 KUHP merupakan pencurian yang dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi, sehingga hukuman yang diberikan kepada pelaku akan lebih berat, apabila pelaku melakukan pencurian sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 362 KUHP, disertai dengan salah satu keasaan yang tercantum di dalam Pasal 363 KUHP.

3.3. Pencurian yang dinggap ringan

Kualifikasi pada pencurian yang dinggap ringan sebagaimana Pasal 364 KUHP, di dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa jenis pencurian tergantung pada nilai harga yang dicuri oleh pelaku, sebagaimana yang tertuang di dalam isi Pasal 364 KUHP sebagai berikut:

Perbuatan yng diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No. 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No. 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.

Mahkamah Agung telah menerbitkan aturan terbaru mengenai tindak pidana ringan, yaitu Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“PERMA 2/2012”) yang menjelaskan bahwa ketentuan pidana denda, salah satunya, untuk tindak pidana Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) menjadi Rp2,5 juta.

Pasal 2 ayat (2) PERMA 2/2012 menegaskan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Sehingga, dapat disimpulkan tindak pidana ringan adalah:

- 1) Perkara dengan ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau ancaman pidana denda paling banyak Rp2,5 juta;
- 2) Tindak pidana yang disebutkan PERMA 2/2012;

3) Nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp2,5 juta.

Untuk melakukan penyesuaian nilai Rupiah tersebut maka Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu Mahkamah Agung merasa perlu menyesuaikan harga Rupiah dengan harga emas saat sekarang ini, sehingga menjadi dasar hukum untuk mengukur tindak pidana pencurian memenuhi kategori pencurian ringan.

3.4. Pencurian dengan kekerasan

Kualifikasi pada pencurian dengan kekerasan sebagaimana Pasal 365 KUHP, di dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa jenis pencurian yang dilakukan oleh pelaku disertai dengan tindakan kekerasan atau menganiaya korban, sebagaimana yang tertuang di dalam isi Pasal 365 KUHP sebagai berikut:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya. (K.U.H.P. 89, 335);
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
 - 1e. jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. (K.U.H.P. 98, 363);
 - 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih (K.U.H.P. 364-4);
 - 3e. jika sifersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (K.U.H.P. 99,100, 364 s);

4e. jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat (K.U.H.P. 90).

- (3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati. (K.U.H.P. 35, 89, 366);
- (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara se-lama2nya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3. (K.U.H.P. 339, 366, 486).

R. Soesilo menjelaskan yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut.⁷⁴ Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya. Dari uraian Pasal 365 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 365 ayat (2) KUHP juga merupakan pasal pemberatan dari Pasal 365 ayat (1) KUHP, yaitu dengan memperberat ancaman pidana penjara dari 9 tahun menjadi 12 tahun, yaitu jika pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan dengan salah satu dari 4 unsur dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP.

3.5. Pencurian dalam lingkungan keluarga

Kualifikasi pada pencurian dalam lingkungan keluarga sebagaimana Pasal 367 KUHP, di dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa jenis pencurian yang

⁷⁴ R. Soesilo, "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar*" Bogor: Poelitea, Tahun: 1994, hlm: 254 ;

dilakukan oleh pelaku dilakukan di dalam lingkungan keluarga, sebagaimana yang tertuang di dalam isi Pasal 367 KUHP sebagai berikut:

- (1) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (isteri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tak dapat dituntut hukuman;
- (2) Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu;
- (3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapa dilakukan oleh orang lain dari bapa kandung, maka keturunan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu. (K.U.H.P. 55 s, 72 s, 99, 370, 376, 394, 404, 141).

R. Soesilo menjelaskan jika yang melakukan atau membantu pencurian itu adalah sanak keluarga yang tersebut pada alinea dua dalam pasal tersebut, maka pelaku hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang memiliki barang itu (delik aduan).⁷⁵

4. Unsur Tindak Pidana Secara Umum

Untuk menghukum tindakan tertentu dari pelaku tindak pidana maka yang penting tidak hanya bagian dari tindakan yang telah dijelaskan dalam deskripsi kejahatan, tetapi juga persyaratan yang ditetapkan dalam aturan umum tindakan tersebut, KUHPidana atau asas-asas hukum yang umumnya diterima. Syarat ini dinamakan unsur tindak pidana.⁷⁶

Dalam menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana terdapat berbagai unsur-unsur yang harus diuraikan dalam membuktikan seseorang telah

⁷⁵ *Ibid* hlm:255

⁷⁶ .M. Van Bemmelen, “*Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*” Binacipta, Bandung, 1987. hlm. 99;

melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana, unsur-unsur tersebut telah tersirat di dalam ketentuan Pasal pidana, oleh para ahli yang mendefinisikan tentang tindak pidana itu sendiri. Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁷⁷

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh undang-undang);
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Berkenaan dengan menentukan unsur pidana Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:⁷⁸

- a) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

E.Y. Kanter dan SR Sianturi menerangkan untuk menentukan unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁷⁹

- a) Subjek;
- b) kesalahan;
- c) bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d) suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;

⁷⁷ Adami Chazawi, *Op Cit.*

⁷⁸ Erdianto Effendi, "Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar" Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 99;

⁷⁹ *Ibid*

- e) waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Kelima unsur di atas dapat dikelompokkan menjadi dua unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjek dan kesalahan merupakan unsur subjektif kemudian selebihnya adalah unsur objektif. Lamintang menerangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif yaitu, Unsur-unsur yang melekat atau berhubungan pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya⁸⁰ yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a) kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*);
- b) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c) macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
- d) merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Kesalahan yang dimaksud dalam menentukan unsur pidana di atas ialah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar sudah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

⁸⁰ Lamintang P.A.F, *Op.Cit*, hlm. 192;

Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan dengan keinsafal pasti, dan Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. kesengajaan terdiri atas dua bentuk yakni tidak berhati-hati dan bisa menduga akibat perbuatan tersebut.

Tindak pidana jika dilihat dari sudut obyektif ialah suatu tindakanyang bertentangan dengan hukum positif yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.⁸¹ Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:⁸²

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri‘ di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas‘ di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Maka dari itu setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUH Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan,

⁸¹ Apeldoorn, L.J. Van, “*Pengantar Ilmu Hukum*” Padnya Paramita, Jakarta: 2001, hlm. 32;.

⁸² Lamintang *Op Cit* hlm: 192;

yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan *azas legalitas*.⁸³

(*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von Feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu.⁸⁴

- (1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- (2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan

⁸³ Dwi Afrimeti Timoera, “Asas Legalitas Dalam Doktrin Hukum Indonesia Prinsip Dan Penerapan” *journal.unc.aj.id*, hlm: Asas legalitas yang dikenal dalam hukum pidana modern muncul dari lingkup sosiologis Abad Pencerahan yang mengagungkan doktrin perlindungan rakyat dari perlakuan sewenang-wenang kekuasaan. Sebelum datang Abad Pencerahan, kekuasaan dapat menghukum orang meski tanpa ada peraturan terlebih dulu. Saat itu, selera kekuasaanlah yang paling berhak menentukan apakah perbuatan dapat dihukum atau tidak. Untuk menangkalnya, hadirilah asas legalitas yang merupakan instrumen penting perlindungan kemerdekaan individu saat berhadapan dengan negara. Dengan demikian, apa yang disebut dengan perbuatan yang dapat dihukum menjadi otoritas peraturan, bukan kekuasaan. Tujuan yang ingin dicapai dari asas legalitas itu sendiri adalah memperkuat kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, mengefektifkan fungsi penjeratan dalam sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkuat *rule of law*. Di satu sisi asas ini memang dirasa sangat efektif dalam melindungi hak-hak rakyat dari kesewang-wenangan penguasa. Namun, efek dari pemberlakuan ketentuan asas legalitas adalah hukum kurang bias mengikuti perkembangan pesat kejahatan. Ini menjadi kelemahan mendasar dari pemberlakuan asas legalitas;

⁸⁴ *Ibid*

analogi;

(3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.⁸⁵

Dari kedua aliran di atas dapat disimpulkan adanya tindak pidana itu tidak perbedaan yang prinsipil, jadi dapat dikatakan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang rnelanggar larangan yang tercantum dalam undangundang, bisa dikenakan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pemedanaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari azas legalitas seperti yang tercantum dalam Pasal I KUHP yang berbunyi. "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas

⁸⁵ Kartonegoro, "Diktat Kuliah Hukum Pidana" Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta: hlm: 164;

kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian yang diperberat di dalam ketentuan KUHP dijelaskan ada kategori perbuatan pencurian yang dapat diperberat karena situasi saat dilaksanakannya pencurian, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 363 KUHP sebagai berikut:

1. Pencurian hewan atau ternak

Pencurian hewan atau ternak merupakan bentuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan, karena jika dibandingkan dengan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Akan tetapi tindak pidana pencurian hewan atau ternak di dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pidana penjara 7 tahun lebih berat dari pada 5 tahun, sehingga dikatakan bahwa tindak pidana pencurian ternak merupakan bentuk pemberatan pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok.

KUHP tidak menjelaskan apa yang menjadi alasan mengapa tindakan mencuri hewan atau ternak harus dibebani sanksi pidana lebih berat dari pada pencurian biasa. Akan tetapi R. Soesilo menjelaskan alasan mencuri hewan diperberat dikarenakan hewan milik seorang petani yang merupakan harta benda terpenting bagi diri petani.⁸⁶

⁸⁶ R. Soesilo, *Op Cit* hlm: 251

Jenis hewan yang dimaksud di dalam Pasal 363 ayat 1 KUHP juga tertentu, sehingga tidak semua hewan yang dicuri termasuk dalam kategori pencurian dengan pemberatan. Hewan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 363 ayat 1 KUHP, telah ada pula diterangkan di dalam Pasal 101 KUHP yaitu yang dikatakan hewan yaitu binatang yang berkuku satu, Binatang yang memamah biak, binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai, dan sebagainya, sedangkan binatang yang memamah biak seperti sapi, kerbau, kambing, dan sebagainya yang biasanya termasuk hewan ternak. Sedangkan harimau, anjing, kucing dan sebagainya tidak termasuk hewan berkuku satu dan bukan binatang yang memamah biak.

2. Pencurian pada saat huru hara

Huru hara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kerusuhan atau kekacauan.⁸⁷ Berkenaan dengan perbuatan pencurian pada saat huru hara merupakan perbuatan mengambil barang milik kepunyaan orang lain, pada saat kondisi sedang kacau atau rusuh sehingga orang tidak dapat menjaga harta benda yang dimilikinya.

Pencurian pada saat huru hara merupakan bentuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan, karena jika dibandingkan dengan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Akan tetapi tindak pidana pencurian pada saat huru hara di dalam Pasal 363 ayat (1) ke 2 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama

⁸⁷ <https://jagokata.com/arti-kata/huru-hara.html> di akses pada tanggal 27 Februari 2023

7 (tujuh) tahun. Pidana penjara 7 tahun lebih berat dari pada 5 tahun, sehingga dikatakan bahwa tindak pidana pencurian pada saat huru hara merupakan bentuk pemberatan pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok.

Kondisi huru hara sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 363 ayat

(1) ke 2 KUHP ialah sebagai berikut:

- 1) pencurian pada waktu kebakaran;
- 2) pencurian pada waktu letusan;
- 3) pencurian pada waktu banjir;
- 4) pencurian pada waktu gempa bumi;
- 5) pencurian pada waktu gempa laut;
- 6) pencurian pada waktu letusan gunung api;
- 7) pencurian pada waktu kapal karam;
- 8) pencurian pada waktu kapal terdampar;
- 9) pencurian pada waktu kecelakaan kereta api;
- 10) pencurian pada waktu pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang;

R. Soesilo menjelaskan alasan mengapa pencurian ketika huru hara adalah termasuk dalam pemberatan ialah karena pada waktu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedangkan orang-orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.⁸⁸ Perbuatan pencurian ketika saat huru hara dimanfaatkan oleh pelaku merupakan perbuatan yang menggunakan

⁸⁸ R. Soesilo, *Op Cit*

kesempatan dalam kesempatan, sehingga perbuatannya tidak adil jika disamakan dengan tindakan pencurian biasa.

3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah

Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah merupakan bentuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kembali lagi jika dibandingkan dengan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Akan tetapi tindak pidana pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah di dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pidana penjara 7 tahun lebih berat dari pada 5 tahun, sehingga dikatakan bahwa tindak pidana pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah, merupakan bentuk pemberatan pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok.

Kondisi pada waktu malam dalam sebuah rumah, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP ialah sebagai berikut:

- 1) pencurian pada waktu malam;
- 2) pencurian harus di dalam sebuah rumah;
- 3) rumah atau pekarangan harus dalam keadaan tertutup.

Berkenaan dengan alasan mengapa pencurian kondisi pada waktu malam dalam sebuah rumah tidak ada penjelasan khusus di dalam KUHP, begitu juga dengan R. Soesilo juga tidak ada menjelaskan alasan pemberat dari mencuri kondisi pada waktu malam dalam sebuah rumah.

R. Soesilo hanya menjelaskan terkait pencurian kondisi pada waktu malam dalam sebuah rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam seperti tidur, mandi, dan makan, sehingga Toko, Gudang, tidak termasuk dalam kategori rumah sebagaimana yang dimaksud dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.⁸⁹ Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).

Terkait dengan tindakan masuk kerumah yang tertutup juga telah ada diatur di dalam Pasal 167 KUHP yaitu “Barang siapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih merupakan bentuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kembali lagi jika dibandingkan dengan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Akan tetapi tindak pidana pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah di dalam Pasal

⁸⁹ *Ibid*

363 ayat (1) ke 4 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pidana penjara 7 tahun lebih berat dari pada 5 tahun, sehingga dikatakan bahwa tindak pidana pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, merupakan bentuk pemberatan pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok.

Berkenaan dengan alasan mengapa pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih tidak ada penjelasan khusus di dalam KUHP, begitu juga dengan R. Soesilo juga tidak ada menjelaskan alasan pemberat dari mencuri kondisi pada waktu malam dalam sebuah rumah. R. Soesilo hanya menjelaskan terkait tindak pidana pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, harus bertindak sebagai pelaku, atau pembuat atau turut melakukan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 55 KUHP.⁹⁰

5. Pencurian dengan membongkar

Pencurian yang dilakukan dengan cara membongkar merupakan bentuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kembali lagi jika dibandingkan dengan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Akan tetapi tindak pidana pencurian dengan cara membongkar di dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pidana penjara 7 tahun lebih berat dari pada 5 tahun, sehingga dikatakan bahwa tindak pidana

⁹⁰ *Ibid*

pencurian dengan cara membongkar, merupakan bentuk pemberatan pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok.

Pencurian sebagaimana dimaksud diatas telah juga diterangkan pencurian yang dilakukan oleh pelaku dengan masuk ketempat kejahatan tersebut atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu.

Kemudian KUHP mempertegas jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No. 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Maksudnya jika pencurian secara kombinasi dengan Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah tertutup, kemudian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dan dengan cara membongkar atau merusak.

BAB III
KEWENANGAN JAKSA DALAM UPAYA PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

A. Kewenangan Jaksa Dalam Penegakkan Hukum Pidana

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Salah satu Lembaga Negara yang berperan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang mengendalikan tugas dan wewenang Kejaksaan. Salah satu tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 35 (c) yang berbunyi Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Berkenaan dengan teori kewenangan maka sebagaimana yang dikemukakan oleh F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan kewenangan atau wewenang itu sendiri merupakan kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.⁹¹

Kewenangan juga difahami sebagai apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang,

⁹¹ Nur Basuki Winanrno, *“Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi”* Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65;

sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbe voegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk menimbulkan akibat hukum.⁹²

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau *authority* memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau *competence*. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan rasa keadilan masyarakat. Keberadaan

⁹² Indroharto, *Op Cit*;

kewenangan Kejaksaan di Indonesia dalam melakukan penuntutan berkaitan erat dengan *Asas Dominus Litis*.

Keberadaan atau eksistensi Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam penuntutan ternyata belum begitu lama, sebelumnya baik di Eropa (Belanda, Jerman, Perancis, dan lain-lain) maupun pada masa-masa kerajaan, masa-masa sebagai jajahan di Indonesia tidak mengenal adanya suatu lembaga penuntutan, sebagaimana tugas kejaksaan saat ini yang secara khusus untuk atas nama atau masyarakat yang mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik. Pada masa itu tidak ada perbedaan antara perdata dan pidana. Pihak yang dirugikan yang melakukan tuntutan pidana kepada hakim. Di Indonesia dahulu dikenal pejabat negara yang disebut adhyaksa yang diartikan sebagai jaksa, akan tetapi dahulu fungsinya sama dengan hakim karena dahulu tidak dikenal adanya lembaga penuntutan.⁹³

Kemudian dalam penjelasannya disebutkan kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa atau negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan azas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Kedudukan Jaksa sebagai salah satu subsistem yang berfungsi menjalankan penegakkan hukum di Indonesia, juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh Jaksa dalam menjalankan profesinya. Jaksa

⁹³ Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm: 13;

sebagai salah satu bagian yang menjalankan fungsi peradilan, haruslah independen tanpa adanya intervensi dari pihak lain, sekalipun lembaga Kejaksaan RI berada di bawah pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur oleh “*The 1985 U. N. Basic Principles on the Independence of the Judiciary*.”⁹⁴ Dalam penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan RI berkedudukan sebagai salah satu sub-sistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegrasi, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut.⁹⁵ Jaksa tidak boleh mendapatkan intervensi dari manapun, termasuk pemerintah. Jaksa sebagai salah satu instrumen penegak hukum haruslah dapat bertindak secara independen.⁹⁶

1. Fungsi dan Tugas Jaksa

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu

⁹⁴ Egbert Myjer et. al., “*Standards for Prosecutors: An Analysis of the United Kingdom National Prosecuting Agencies, International Association of Prosecutors*,” Wolf Legal Publishers, the Hague, 2009, hlm. 9.

⁹⁵ Dio Ashar Wicaksana. *Op Cit*

⁹⁶ Egbert Myjer. *Op Cit*

kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.⁹⁷

Berkenaan dengan fungsi dan tugas seorang Jaksa, memiliki tiga komponen yaitu dalam bidang Pidana, bidang Perdata, dan bidang ketertiban Umum, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

- (1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) Melakukan penuntutan;
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

⁹⁷ Marwan Effendy, *“Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum”* Ghalia Indonesia, 2007, hlm: 128;

- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur

bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

- 1) Modus operandi yang tergolong canggih;
- 2) Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya;
- 3) Objeknya rumit (complicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan;
- 4) Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan;
- 5) Manajemen sumber daya manusia;
- 6) Perbedaan persepsi dan interpretasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada);
- 7) Sarana dan prasarana yang belum memadai;

- 8) Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai

lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

2. Jaksa Sebagai Penuntut Umum

Di dalam Negara Indonesia, penuntutan diartikan sebagai tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁹⁸ Dari pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa fungsi penuntutan terletak pada Penuntut Umum, dimana fungsi penuntutan di Indonesia terletak pada Jaksa. Hal ini tertuang jelas di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi:⁹⁹ Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang

⁹⁸ Indonesia, Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 15 Tahun 2004, LN. No. 67 Tahun 2004, TLN. No. 4401, Pasal 1 angka 3

⁹⁹ Pasal. 13 Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (KUHAP);

oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Dari hal tersebut sudah jelas bahwa fungsi penuntutan di dalam Hukum Acara Pidana terletak pada Jaksa, dan Jaksa ialah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas penuntutan tersebut, Jaksa di Indonesia berada di bawah Kejaksaan RI yang berada di bawah pemerintah (Lembaga Pemerintah). Dan dalam penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan berkedudukan sebagai salah satu sub-sistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegrasi, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan sub-sistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut.¹⁰⁰

3. Jaksa Sebagai Eksekutor Putusan Hakim

Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana Putusan pidana (*executive ambtenaar*). Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan Putusan Pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Eksekusi merupakan mata rantai di dalam penegakan hukum dan keadilan, yang sangat menentukan citra dan wibawa serta kepastian hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menetapkan bahwa Jaksa adalah Eksekutor terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk itu Panitera

¹⁰⁰ Marwan Effendy, Op. Cit., hlm. 101

mengirimkan salinan Surat Putusan kepadanya Pasal 270 Juncto Pasal 1 Butir 6 huruf a KUHAP), dengan demikian eksekusi Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (*inkracht*) tetap sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab Jaksa.

Penjelasan Pasal 27 ayat 1 huruf b UU No. 5 Tahun 1991 menegaskan bahwa dalam melaksanakan Putusan Pengadilan dan Penetapan Hakim, Kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa menyampaikan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Penjelasan ini sejalan dengan bunyi ketentuan di dalam Pasal 8 ayat 4 UU No. 5 Tahun 1991 bahwa dalam melaksanakan tugas, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Mengenai kapan Putusan Pengadilan mulai memperoleh kekuatan hukum tetap dan kapan harus dilaksanakan KUHAP tidak mengatur, namun doktrin mengajarkan bahwa suatu Putusan Pengadilan mulai memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat, Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut. Kemudian apabila setelah masa tenggang waktu pikir-pikir lewat tanpa dipergunakan, baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa atau kedua-duanya menyatakan menerima dalam masa tenggang waktu itu.

Mengenai waktu pelaksanaan Putusan Pasal 197 (3) KUHAP hanya menyatakan bahwa : "Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan UU ini" tanpa Penjelasan mengenai arti kata segera dan tanpa menunjuk ketentuan

yang dimaksud. Apabila Pasal 197 (3) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 270 KUHAP maka kata "segera" disini dapat diartikan segera setelah menerima salinan Putusan dari Panitera. Namun batasan waktu Panitera mengirimkan salinan Putusan kepada Penuntut Umum tidak diatur Pasal 226 ayat 2 KUHAP, sebagaimana halnya pemberian petikan Putusan kepada terdakwa yaitu segera setelah Putusan diucapkan Pasal 226 ayat 1 KUHAP. Walaupun makna kata segera di dalam Pasal 197 ayat 3 KUHAP tidak dijelaskan namun hendaknya di dalam Pelaksanaannya didasarkan kepada azas-azas KUHAP didalam berperkara yaitu azas cepat, murah dan sederhana.

B. Upaya Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, dalam Register Perkara No:504/Pid.B/2020/PN.Srh

Dalam upaya penegakkan hukum ada dikenal istilah pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian. Menurut Eddy O.S Hiariej memberikan pandangan bahwa pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan.¹⁰¹

R. Subekti berpandangan upaya penagak hukum melakukan pembuktian ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang

¹⁰¹ Eddy OS.Hiarieej,2012, "Teori dan Hukum Pembuktian", Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm: 2-3

dikemukakan dalam suatu sengketa.¹⁰² Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.¹⁰³

Menurut Munir Fuady sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di Negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum.¹⁰⁴ Dan dalam pemeriksaan suatu perkara dimuka persidangan maka tidak hanya Jaksa Penuntut Umum yang diberikan kesempatan mengajukan alat bukti, akan tetapi Terdakwa juga mendapatkan kesempatan yang sama yakni mengajukan pembuktian dalam kapasitasnya untuk pembelaan terhadap dirinya.

Maka pembuktian memiliki tujuan masing-masing dari siapa yang mengajukan pembuktian tersebut dimuka persidangan. Bagi Jaksa Penuntut Umum, upaya pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan Majelis Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang Terdakwa bersalah sesuai surat Dakwaan.¹⁰⁵ Demikian juga halnya upaya pembuktian bagi seorang Terdakwa atau Penasehat Hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ H.S. Brahmana *Op Cit*;

¹⁰⁴ Munir Fuady, "*Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*" Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2006, hal 48;

¹⁰⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, "*Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*" Penerbit Mandar Maju Bandung, 2003, hlm: 13;

meringankan pidananya. Maka dari itu Terdakwa atau Penasehat Hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya.¹⁰⁶ Maka kemudian bagi Majelis Hakim atas dasar pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga Terakwa Bersama dengan Penasihat Hukumnya yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan akan menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk membuat Surat Keputusan.¹⁰⁷

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan.¹⁰⁸

Darwin Prinst menerangkan pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.¹⁰⁹ Dan menurut Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹¹⁰

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ Fuady, Munir, “*Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*” Penerbit PT Citra Aditya Bakty Bandung, 2006, hal 45

¹⁰⁹ Darwan Prinst, *Op Cit* hlm 133

¹¹⁰ M.Yahya Harahap, *Op Cit* , hlm 273

Konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang diutarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut.

Pada dasarnya pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana pembuktian memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati (sesungguhnya). Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata memiliki tujuan untuk mencari kebenaran formil, yaitu hakim tidak boleh melewati batas-batas permintaan diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan '*preponderance of evidence*', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).

Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHAP terdapat Pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk; dan
- e) keterangan terdakwa.

Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*) dengan didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

1. Alat Bukti JPU dalam Perkara No:504/Pid.B/2020/PN.Srh

Alat bukti yang terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Register Perkara No:504/Pid.B/2020/PN.Srh, maka untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 4 orang, dan Terdakwa juga telah mengajukan Saksi yang meringankan *a de charge*, sebanyak 2 orang.

Memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Perkara No:504/Pid.B/2020/PN.Srh, adalah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Ekor Lembu Betina Induk Warna Putih;

- 2) 1 (satu) Ekor Lembu Betina Anak Warna Merah Maroon;
- 3) 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Nike warna Merah;
- 4) 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam;
- 5) 1 (satu) buah tali tambang warna Putih ukuran Besar;
- 6) 1 (satu) buah Tali Tambang Warna Putih Bintik Merah Ukuran Sedang;
- 7) 1 (satu) buah tali tambang warna putih bintik merah ukuran kecil;
- 8) 1 (satu) unit Mobil Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi BK 8333 BD Milik Terdakwa;
- 9) 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Nokia Warna Hitam Milik Terdakwa;

Berkenaan dengan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Perkara No:504/Pid.B/2020/PN.Srh tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ketika di dalam Persidangan. Maka dari itu terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

KUHAP menganut sistem *negatif wettelijke* yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi ”hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa

tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.¹¹¹ Dalam Pasal 183 KUHP telah diatur syarat-syarat Hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.¹¹²

Didalam KUHPidana terdapat beberapa sitem pembuktian yang lumrahnya, sering digunakan dalam system pengadilan, yakni:

- a) *Conviction In Time* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata.

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan

¹¹¹ M. Prodjohamidjojo, "*Tanya Jawab KUHP*," Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, hal. 123;

¹¹² *Ibid*;

Francis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.¹¹³

b) *Conviction In Raisone* atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional.

Sistem pembuktian *Conviction In Ralsone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian conviction in raisone harus dilandasi oleh "*reasoning*" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "*reasonable*" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.¹¹⁴

c) *Positif Wettelijks theore* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif

Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya

¹¹³ Andi Hamzah, "*Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*" (Ghana Indonesia), Jakarta, 1985, hlm 241.

¹¹⁴ Munir Fuady, "*Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*," (Citra Aditya), Bandung, 2006, hlm 56;

terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem positif wettelijk sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.

Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang Maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana.

Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. Positief wettelijk bewijstheori systeem di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.¹¹⁵

¹¹⁵ Darwan Prinst, *Op Cit*;

- d) Negative Wettelijk atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif.

Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.¹¹⁶

Dari konteks Pasal 183 KUHAP, maka dapat diambil kesimpulan bahawa KUHAP di Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat negative wettelijk. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik beracara yang lumrah terjadi pada pengadilan Indonesia yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan berbagaimacam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdsarkan bukti-bukti tersebut.

Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan *negative*, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.¹¹⁷

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ M. Yahya Harahap, *Op Cit*;

BAB IV

PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PUTUSAN NOMOR:504/PID.B/2020/PN.SRH

A. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku dalam Register Putusan No:504/Pid.B/2020/PN.Srh

Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku, oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.¹¹⁸

Penerapan hukum dalam pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan maka sebagaimana teori penegakan hukum yakni meliputi proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹¹⁹

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali

¹¹⁸ Barda Nawawi Arief, *"Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan"* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 56;

¹¹⁹ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dkk *Op Cit*;

dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹²⁰

Menurut Moeljatno, menguraikan bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsure-unsur dan aturan-aturan yaitu:¹²¹

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Begitu juga dengan Soerjono Soekanto berpandangan terkait dengan penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²²

Dari uraian dapat dipahami penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

¹²⁰ Harun M.Husen, *Op Cit*;

¹²¹ Moeljatno, *Op Cit*;

¹²² Soerjono Soekanto, *Op Cit*

bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mendakwa inisial AS yang telah menjadi terdakwa di dalam Register Perkara No:504/Pid.B/2020/PN.Srh, dengan dakwaan alternatif, dimana Dakwaan Kesatu dengan mendakwa AS melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana, dan Dakwaan Kedua mendakwa AS melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

Terdakwa AS diajukan kepersidangan oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai melalui Penuntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:¹²³ di dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum menerangkan Terdakwa AS bersama-sama dengan BG (DPO), YT (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira

¹²³ Salinan Putusan Register Perkara Nomor:504/Pid.B/2020/PN.Srh, hlm: 2

pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni tahun 2020 bertempat di Dusun V Sei Mulyo Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “Mengambil Ternak berupa 2 (dua) ekor lembu jenis benggolo warna putih dan merah maroon yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib BG (DPO) dan YT (DPO) menemui Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa mau mengambil atau mengangkat lembu ke Desa Penggatalan dan kemudian memberikan 3 (tiga) buah tali masing-masing 2 (dua) buah warna merah putih dan 1 (satu) buah warna putih dan mengatakan agar tali tersebut agar Terdakwa bawa dan BG (DPO) mengatakan bahwa jika mengangkat atau mengambil lembunya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib, dan kemudian BG memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai ongkos pertama atau panjar dan akhirnya Terdakwa dan BG (DPO) dan YT (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian lembu milik warga.

Kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna Hityam L 300 BK 8333 BD milik Terdakwa dan bertemu dengan BG (DPO) dan YT (DPO) di tempat yang telah dijanjikan yaitu di Desa Penggatalan, dan kemudian Terdakwa, BG (DPO), YT

(DPO) bertemu dan berangkat bersama dengan menaiki 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna Hitam L 300 BK 8333 BD menuju rumah warga di areal Perkebunan Sawit dan kemudian Terdakwa bersama BG (DPO) dan YT (DPO) berhenti di areal perkebunan kelapa sawit dan kemudian BG (DPO) dan YT (DPO) turun yang mana pada saat itu BG (DPO) membuka sepatunya dan berjalan kaki ayam (tanpa alas) dan meletakkan sepatunya di belakang mobil pick up dan kemudian BG (DPO) dan YT (DPO) langsung menuju perkampungan untuk mengambil lembu sedangkan Terdakwa menunggu di mobil.

Setelah itu lebih kurang satu setengah jam melintas 2 (dua) ekor lembu yakni 1 (satu) ekor lembu indukan dan 1 (satu) ekor lembu anakan yang mana di belakang lembu tersebut ada BG (DPO) dan YT (DPO) mengejar lembu tersebut dan sambil berkata kepada Terdakwa “Tangkap, Tangkap Talinya”, dan kemudian BG (DPO) berkata lagi “Putar mobil, ikuti kami”, dan kemudian Terdakwa memutar mobil dan mengikuti BG (DPO) dan YT (DPO) mengejar 2 (dua) ekor lembu tersebut ke arah Areal Perkebunan Kelapa Sawit (Sawit Besar) dan karena tidak bisa mengejar BG (DPO) dan YT (DPO) lagi kemudian Terdakwa pun kembali pulang. Kemudian dalam perjalanan pulang BG (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone (HP) dan mengatakan agar Terdakwa kembali lagi ke tempat semula dan menunggu mereka dan Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud.

Kemudian sekitar lebih kurang 1 (satu) jam menunggu BG (DPO) dan YT (DPO) tidak datang dan kemudian datang masyarakat diantaranya Saksi Sahrul Gunawan Alias Sahrul dan Saksi Sahdan Palahudin Alias Sahdan yang sedang

mencari lembu milik Saksi Basri yang hilang bersama dengan Saksi Jumiran dan menanyakan sedang apa Terdakwa di areal sawit tersebut pada saat itu dan kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian 2 (dua) ekor lembu tersebut milik masyarakat yang mana BG (DPO) dan YT (DPO) sebagai orang yang mengangkut atau mengambil lembu sedangkan untuk peran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menunggu BG (DPO) dan YT (DPO) untuk membawa lembu curian tersebut dengan menggunakan mobil milik Terdakwa.

Kemudian Saksi Basri, Saksi Jumiran, Saksi Sahrul Gunawan Alias Sahrul dan Saksi Sahdan Palahudin Alias Sahdan mengamankan Terdakwa terlebih dahulu dan kemudian melakukan pencarian terhadap lembu di sekitar lokasi tersebut dan akhirnya Para Saksi bersama warga Masyarakat sekitar menemukan 2 (dua) ekor lembu yang hilang di areal Perkebunan Kelapa Sawit dan kemudian Masyarakat membawa Terdakwa dan barang bukti ke Pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut. Terdakwa bersama-sama dengan BG (DPO), dan YT (DPO) tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Basri untuk mengambil atau memiliki 2 (dua) ekor lembu jenis benggolo warna putih dan warna merah maroon.

Akibat perbuatan tersebut Saksi Basri mengalami kerugian atas hewan ternak miliknya lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, JPU mendalilkan pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa AS oleh karena Dakwaan yang diajukan JPU terhadap Terdakwa AS adalah alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terlebih dahulu JPU membuktikan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan yaitu Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana.

Di dalam Dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana. terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur Barang siapa;
- 2) Unsur “Mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
- 3) Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
- 4) Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Berdasarkan uraian JPU yang dituangkan di dalam Surat Tuntutan dalam Register Perkara No:504/Pid.B/2020/PN.Srh atas Terdakwa AS, maka JPU dalam perkara tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa AS memutuskan:¹²⁴

1. Menyatakan Terdakwa AS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

¹²⁴ Salinan Putusan Register Perkara Nomor:504/Pid.B/2020/PN.Srh, hlm: 2

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AS selama 4 (empat) tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa AS berada dalam masa penangkapan dan penahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa AS tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Ekor Lembu Betina Induk Warna Putih, 1 (satu) Ekor Lembu Betina Anak Warna Merah Maroon.
(dikembalikan kepada korban Basri);
 - 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Nike warna Merah
 - 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam
 - 1 (satu) buah tali tambang warna Putih ukuran Besar
 - 1 (satu) buah Tali Tambang Warna Putih Bintik Merah Ukuran Sedang
 - 1 (satu) buah tali tambang warna putih bintik merah ukuran kecil.
(dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi BK 8333 BD Milik Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Nokia Warna Hitam Milik Terdakwa.
(dirampas untuk Negara);
5. Menetapkan supaya Terdakwa AS dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

B. Amar Putusan Majelis Hakim

Majelis Hakim dalam memeriksa suatu perkara harus memperhatikan pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau

fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹²⁵

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili dimuka persidangan.¹²⁶ Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:¹²⁷

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Dalam upaya penerapan hukum terkait kasus pencurian dengan pemberatan, berdasarkan pembuktian yang dihadirkan dimuka persidangan, sebagaimana yang telah diperiksa di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan register perkara Nomor:504/Pid.B/2020/PN.Srh. maka sebagai bentuk upaya penegakkan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa perkara tersebut telah memutus dengan amar putusan sebagai berikut:¹²⁸

- 1) Menyatakan Terdakwa AS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

¹²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.141

¹²⁶ *Ibid*

¹²⁷ *Ibid*

¹²⁸ Salinan Putusan Register Perkara Nomor: 618/Pid.B/2019/PN.Mdn, hlm: 107

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Ekor Lembu Betina Induk Warna Putih;
 - 1 (satu) Ekor Lembu Betina Anak Warna Merah Maroon;(Dikembalikan kepada Saksi Korban Basri);
 - 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Nike warna Merah;
 - 1 (satu) buah tali tambang warna Putih ukuran Besar;
 - 1 (satu) buah Tali Tambang Warna Putih Bintik Merah Ukuran Sedang;
 - 1 (satu) buah tali tambang warna putih bintik merah ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Nokia Warna Hitam Milik Terdakwa;(Dirampas untuk Dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi BK 8333 BD Milik Terdakwa;
 - 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam;(Dikembalikan kepada terdakwa);
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Atas Putusan Register Perkara Nomor:504/Pid.B/2020/PN.Srh, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding, sedangkan Terdakwa AS menerima Putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama, Atas Putusan Tingkat Pertama,

Pengadilan Tingkat Banding Nomor:1901/Pid/2020/PT.MDN telah memberikan amar Putusan sebagai berikut:¹²⁹

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 504/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 18 Nopember 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa AS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Ekor Lembu Betina Induk Warna Putih;
 - 1 (satu) Ekor Lembu Betina Anak Warna Merah Maroon;
(Dikembalikan kepada Saksi Korban Basri);
 - 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Nike warna Merah;

¹²⁹ Salinan Putusan Nomor:1901/Pid/2020/PT MDN;

- 1 (satu) buah tali tambang warna Putih ukuran Besar;
- 1 (satu) buah Tali Tambang Putih Merah Ukuran Sedang;
- 1 (satu) buah tali tambang warna putih merah ukuran kecil;
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Warna Hitam Milik Terdakwa;
(Dirampas untuk Dimusnahkan);
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi
BK 8333 BD Milik Terdakwa;
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam;
(Dikembalikan kepada terdakwa);

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Atas Putusan Majelis Hakim pada Tingkat Banding Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kasasi, begitu juga dengan Terdakwa AS menerima Putusan Majelis Hakim pada Tingkat Banding, Atas Putusan Tingkat Banding tersebut tidak lagi ada mengajukan upaya hukum maka Putusan Nomor:1901/Pid/2020/PT MDN, telah berkekuatan hukum tetap (*inkrahct*).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum tindak pidana pencurian yang diperberat diatur di dalam ketentuan KUHP dijelaskan ada kategori perbuatan pencurian yang dapat diperberat karena situasi saat dilaksanakannya pencurian, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 363 KUHP, seperti mencuri hewan ternak, mencuri pada saat huru-hara, mencuri dalam waktu malam, mencuri lebih dari satu pelaku, dan mencuri dengan membongkar rumah;
2. Kewenangan Jaksa dalam upaya pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan, adalah sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang;
3. Pertimbangan Hakim dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan putusan Nomor:504/PID.B/2020/PN.SRH, ialah kesemua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka peneliti memiliki harapan dan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya aturan terkait sanksi pidana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus ditambah dengan ganti kerugian yang dialami korban;
2. Seharusnya Jaksa mampu mengupayakan penyelesaian perkara pencurian melalui upaya restorative justice secara maksimal, sehingga hukuman penjara menjadi solusi terakhir dalam penegakkan hukum;
3. Seharusnya Majelis Hakim dalam memberikan putusan harus melihat dan menggali lebih dalam terkait adanya kerugian yang dialami korban pencurian hewan ternak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Barda Nawawi, *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001;
- Arto, *“Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama”* Cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004);
- A. L. Wisnubroto,, *“Praktik Persidangan Pidana”* Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2014;
- Apeldoorn, L.J. Van, *“Pengantar Ilmu Hukum”* Padnya Paramita, Jakarta: 2001;
- Bemmelen .M. Van, *“Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum”* Binacipta, Bandung, 1987;
- Chazawi Adami, *“Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”* P.T. Alumni, Bandung, 2008;
- , *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian I”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019;
- Chaerudin, dkk, *“Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”* Refika Editama, Bandung 2008;
- Dellyana Shant, *“Konsep Penegakan Hukum”* Liberty Yogyakarta 1988;
- Ediwarman, *“Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)”* Medan, 2012;
- Effendy Marwan, *“Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum”* Ghalia Indonesia, 2007;
- Effendi Erdianto, *“Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar”* Refika Aditama, Bandung, 2011;
- Friedman, L. M *“The Legal System; A Social Science Perspective, Russel Sege Foundation”* New York, 1975;
- Friedman W. *“Teori dan Filsafat Umum”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996;

- Fuady Munir, *“Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata”* (Citra Aditya), Bandung, 2006;
- Harahap M.Yahya, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua”* Sinar Grafika, Jakarta, 2006;
- Hamzah Andi, *“Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia”* (Ghana Indonesia), Jakarta, 1985;
- , *“Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya”*, PT Sofmedia, Jakarta, 2018;
- Hakim Lukman, *“Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa”*, CV Budi Utama, Jakarta: 2020;
- Hiarieej Eddy OS, *“Teori dan Hukum Pembuktian”*, Erlangga, Jakarta, 2012;
- Husen Harun M. *“Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia”* Rineka Cipta Jakarta 1990;
- Ibrahim Jhonny, *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing”* Malang, 2008;
- Indroharto, *“Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994);
- Ilyas Amir, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012;
- Kartonegoro, *“Diktat Kuliah Hukum Pidana”* Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta: 2010;
- Kristiana Yudi, *“Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi”* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006;
- Kuffal HMA., *“Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum”* UMM Press, Malang, 2008;
- Lamintang P.A.F., *“Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”* Citra Aditya Bakti, Bandung 1997;
- Lubis M. Solly, *“Filsafat Ilmu dan Penelitian”* Softmedia, Medan, 2012;

- Lilik Mulyadi,, “*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*” Citra Aditya Bakti, Malang: 2014;
- Mertokusumo Sudikno, “*Mengenal Huku*” Liberty, Yogyakarta 1999;
- Moleong Lexy, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*,” Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002;
- Moeljatno, “*Asas-asas Hukum Pidana*” Putra Harsa, Surabaya 1993;
- Prakoso Djoko, “*Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*” Liberty, Yogyakarta, 1988;
- Prodjohamidjojo, M. “*Tanya Jawab KUHAP*”, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta;
- Prinst Darwan, “*Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*” (Djambatan), Jakarta, 1998;
- Sasangka Hari dkk, “*Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*” Penerbit Mandar Maju Bandung 2003;
- Sri Hajati dkk, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Airlangga University Press, Surabaya, 2018;
- Suryabrata Sumadi, “*Metodelogi Penelitian*” Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1986;
- Soekamto Soerjono, “*Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*” Ind Hill Co, Jakarta, 1990;
- “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*” Rajawali Press, Jakarta 2004;
- Soesilo R., “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar*” Bogor: Poelitea, Tahun: 1994;
- Sidharta Benard Arief, “*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*” Mandar Maju, Bandung, 2009;
- Utrech E., “*Pengantar dalam Hukum Indonesia*”, Sinar Harapan, Jakarta, 1983;
- Wirartha I Made, “*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*” Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006;

Winanrno Nur Basuki, *“Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi”* Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008

B. Jurnal dan Majalah

Chairunisa *“Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Analisis Putusan Nomor: 143/Pid.B/2015/PN.Dmk)”* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;

Dwi Afrimeti Timoera, *“Asas Legalitas Dalam Doktrin Hukum Indonesia Prinsip Dan Penerapan”* Journal.unc.aj.id,

Puspo Isma Jati, *“Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2018/PN Pbg)”* Universitas Jenderal Soedirman, Jurnal S.L.R Vol.2 (No.4) : 652-663;

Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis, Edisi Akreditasi*, Medan, 2011;

Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2003